



PUTUSAN

Nomor : 17/Pid.B/2014/PN Pbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SUPADI Alias PADI Bin Alm ASMA
WIROJI;

Tempat lahir : Purbalingga;

Umur atau tanggal lahir : 33 tahun / 10 Oktober 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Kalapucung RT.01 Rw.02,
Kecamatan Bobotsari, Kabupaten
Purbalingga;

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Tukang parkir;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan
Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 06 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Februari 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Februari 2014 sampai dengan tanggal 23 Februari 2014;

halaman 1 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 17/Pid.B/2014/PN. Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, sejak 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum yang dibuat tanggal 11 Februari 2014, Nomor : PDM-09/PRBAL/Epp.2/2/2014 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memeriksa barang bukti ;

Telah pula mendengar tuntutan/Requisitoir Penuntut Umum yang disampaikan dipersidangan tanggal 26 Maret 2014 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa SUPADI alias PADI Bin Aim ASMA WIROJI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*perjudian*" melanggar pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP sebagaimana dakwaan kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPADI alias PADI Bin Ahn ASMA WIROJI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas isi pasangan judi;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.

halaman 2 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 17/Pid.B/2014/PN. Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, terdakwa dipersidangan secara lisan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sebagai tulangpunggung keluarga dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan atas dakwaan sebagai-berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa SUPADI alias PADI Bin Alm ASMA WIROJI, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2013 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan Brigjen Suwondo No. 6-7, ikut Desa Bobotsari, Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013, atau dalam waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013 di Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau member! kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

halaman 3 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 17/Pid.B/2014/PN. Pbg



Awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi, dimana terdakwa bertindak sebagai pengecer atau penjual nomor togel hongkong, selanjutnya terdakwa dalam menjual nomor togel hongkong dengan cara pembeli atau pemasang langsung menemui terdakwa, kemudian terdakwa tulis dalam lembar kertas, selanjutnya terdakwa menerima uang pasangan judi dari para pemasang, Selanjutnya hasil penjualan nomor togel hongkong tersebut terdakwa setorkan kepada saksi Wasimin dan omset yang terdakwa dapatkan dalam perjudian yang dilakukan setiap bukaan rata-rata sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa mendapat komisi dari saksi Wasimin 15% dari omset penjualan, apabila dirupiahkan sekitar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) upah tersebut terdakwa terima dengan cara diberi langsung oleh pengepul yaitu saksi Wasmin. Selanjutnya uang yang diperoleh pemasang yang angka pasangannya cocok, untuk 4 angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk pasangan 3 angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pasangan 2 angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan kelipatan pembelian kemenangan dikalikan perseribunya dan pemasang yang tidak cocok tebakannya maka uang taruhannya menjadi hak Bandar. Terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut ditujukan kepada masyarakat umum, dimana tidak semua kupon memperoleh kemenangan karena sifat untung-untungan dari pembeli angka

halaman 4 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 17/Pid.B/2014/PN. Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas isi pasangan judi, uang tunai Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah). Terdakwa dalam melaksanakan permainan judi kupon togel tersebut tidak pernah meminta izin ataupun diberikan izin dari pihak yang berwenang, sehingga pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang dimaksud.

Perbuatan terdakwa adalah merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam menurut Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Dakwaan Kedua

Bahwa terdakwa SUPADI alias PADI Bin Aim ASMA WIROJI, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2013 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan Brigjen Suwondo No. 6-7, ikutP Desa Bobotsari, Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013, atau dalam waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013 di Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara,* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Putusan Nomor: 17/Pid.B/2014/PN. Pbg



Awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi, dimana terdakwa bertindak sebagai pengecer atau penjual nomor togel hongkong, selanjutnya terdakwa dalam menjual nomor togel hongkong dengan cara pembeli atau pemasang langsung menemui terdakwa, kemudian terdakwa tulis dalam lembar kertas, selanjutnya terdakwa menerima uang pasangan judi dari para pemasang, Selanjutnya hasil penjualan nomor togel hongkong tersebut terdakwa setorkan kepada saksi Wasimin dan omset yang terdakwa dapatkan dalam perjudian yang dilakukan setiap bukaan rata-rata sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa mendapat komisi dari saksi Wasimin 15% dari omset penjualan, apabila dirupiahkan sekitar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) upah tersebut terdakwa terima dengan cara diberi langsung oleh pengepul yaitu saksi Wasmin. Selanjutnya uang yang diperoleh pemasang yang angka pasangannya cocok, untuk 4 angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk pasangan 3 angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pasangan 2 angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan kelipatan pembelian kemenangan dikalikan perseribunya dan pemasang yang tidak cocok tebakannya maka uang taruhannya menjadi hak Bandar. Kemudian terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut ditujukan kepada masyarakat umum, dimana tidak semua kupon memperoleh kemenangan karena sifat untung-untungan dari

halaman 6 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 17/Pid.B/2014/PN. Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli angka tersebut. Kemudian pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas isi pasangan judi, uang tunai Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah). Bahwa terdakwa dalam melaksanakan permainan judi kupon togel tersebut tidak pernah meminta ijin ataupun diberikan ijin dari pihak yang berwenang, sehingga pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang dimaksud.

Perbuatan terdakwa adalah merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan dimaksud serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 3 (tiga) orang, masing-masing bernama SUSETYO YULIANTO, S.H, DUROKHMANN dan WASMIN Bin Alm MARKAWI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUSETYO YULIANTO, S.H :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi tersebut didepan penyidik adalah benar serta sebelum menandatangani BAP Penyidikan tersebut terlebih dahulu dibacanya ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun semenda serta tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa ;

halaman 7 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 17/Pid.B/2014/PN. Pbg



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013, sekira pukul 20.30 wib di pinggir jalan Brigjen Suwondo No. 6-7, ikutnya Desa Bobotsari, Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melakukan judi;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa telah menerima pasangan judi dan uang pasangan judi yang ditebak oleh para pemasang dengan cara datang langsung menemui terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan kerjanya yaitu: AIPTU SUSETYO YULIANTO, S.H, AIPDA DUROKHMANN, BRIPKA SUDARYO dan BRIGADIR DAFITINDARMAWAN;
- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian nomor hongkong sebagai pengecer yang tugasnya menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang; selanjutnya disetorkan kepada pengepul WASMIN (tertangkap) alamatnya Desa Kalapacung RT 01 RW 02, Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa menemukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas isi pasangan judi;
- Bahwa nomor judi hongkong yang terdakwa lakukan berupa, pasangan dua angka (puluhan dan ekor), pasangan tiga angka (ratusan, puluhan dan ekor),

halaman 8 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 17/Pid.B/2014/PN. Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pasangan empat angka (ribuan, ratusan, puluhan dan ekor);
- Bahwa terdakwa melakukan judi nomor hongkong dengan cara setiap hari sekitar jam 19.00 wib sampai dengan jam 22.00 wib tersangka mulai melayani para pemasang, adapun pemasang dalam menebak angka perjudian dengan cara datang langsung menemui terdakwa di pinggir jalan Brigjen Suwondo No. 6-7, ikutnya Desa Bobotsari, Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga. pada saat bekerja sebagai tukang parker, sebelum angka undian dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara datang langsung menemui tersangka di pinggir jalan Brigjen Suwondo No. 6-7, ikutnya Desa Bobotsari, Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga, tebakan angka perjudian meliputi dua angka, tiga angka dan empat angka, untuk uang taruhan tebakan dua angka; tiga angka; empat angka minimal Rp. 1.000,-sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan / sesuai kehendak pemasang, pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi tersangka setorkan kepada pengepul;
 - Bahwa bila angka yang dipasang oleh pemasang keluar, pemasang mendapatkan uang, untuk tebakan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan, tebakan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan, tebakan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari

halaman 9 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 17/Pid.B/2014/PN. Pbg



besar pasangan, jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik Bandar;

- Bahwa omset yang terdakwa dapatkan dalam perjudian yang dilakukan setiap bukaan rata-rata sekitar Rp. 50.000,- tersangka mendapat komisi 15 % dari omset penjualan, apabila dirupiahkan sekitar Rp. 7.500,-;
- Bahwa terdakwa menerima upah secara langsung yaitu diberi langsung oleh pengepul WASMIN (tertangkap) pada saat setelah menyetorkan kertas pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang dengan cara datang ke rumahnya yang beralamat di Desa Kalapacung RT 01 RW 02, Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga;
- Bahwa setiap hari sekira pukul 19.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib terdakwa mulai melayani para pemasang, adapun pemasang dalam menebak angka perjudian dengan cara datang langsung menemui terdakwa di pinggir jalan Brigjen Suwondo No. 6-7, ikutnya Desa Bobotsari, Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga. pada saat bekerja sebagai tukang parkir, pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang yang langsung menemui terdakwa kemudian terdakwa tulis dalam selemba kertas, selanjutnya menerima uang pasangan judi dari para pemasang;

halaman 10 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 17/Pid.B/2014/PN. Pbg



- Bahwa sekira pukul 22.00 wib kertas tebakan pasangan judi berikut uang pasangan judi dari para pemasang terdakwa setorkan kepada pengepul WASMIN (tertangkap) dengan cara datang ke rumahnya yang beralamat di Desa Kalapacung RT 01 RW 02, Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga;
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib terdakwa mengetahui angka pasangan judi yang telah keluar dari pengepul WASMIN;
- Bahwa apabila ada pemasang yang mendapatkan hadiah maka: jika uang hadiah lebih kecil dari omset penjualan maka uang hadiah hari itu juga langsung terdakwa bayarkan kepada pemasang yang mendapat hadiah dengan cara terakwa mintakan kepada pengepul yang bersangkutan sebelum disetorkan kepada Bandar;
- Bahwa jika uang hadiah lebih besar dari omset penjualan maka pada hari berikutnya sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa memintakan uang hadiah kepada pengepul, selanjutnya diberikan kepada pemasang yang mendapatkan hadiah;
- Bahwa dalam berjudi nomor hongkong tersebut terdakwa tidak ada ijinnya dari yang berwenang;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: uang tunai sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah, 1 (satu) lembar kertas isi pasangan judi;

halaman 11 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 17/Pid.B/2014/PN. Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DUROKHMAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi tersebut didepan penyidik adalah benar serta sebelum menandatangani BAP Penyidikan tersebut terlebih dahulu dibacanya ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun semenda serta tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013, sekira pukul 20.30 wib di pinggir jalan Brigjen Suwondo No. 6-7, ikutnya Desa Bobotsari, Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga, saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku judi;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa telah menerima pasangan judi dan uang pasangan judi yang ditebak oleh para pemasang dengan cara datang langsung menemui terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan kerjanya yaitu: AIPTU SUSETYO YULIANTO, S.H, BRIPKA SUDARYO dan BRIGADIR DAFITINDARMAWAN;
- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian nomor hongkong sebagai pengecer yang tugasnya menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang; selanjutnya disetorkan kepada pengepul

halaman 12 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 17/Pid.B/2014/PN. Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WASMIN (tertangkap) alamatnya Desa Kalapacung RT 01
RW 02, Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga;

- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa menemukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas isi pasangan judi;
- Bahwa nomor judi hongkong yang terdakwa lakukan berupa, pasangan dua angka (puluhan dan ekor), pasangan tiga angka (ratusan, puluhan dan ekor), pasangan empat angka (ribuan, ratusan, puluhan dan ekor);
- Bahwa terdakwa melakukan judi nomor hongkong dengan cara setiap hari sekitar jam 19.00 wib sampai dengan jam 22.00 wib tersangka mulai melayani para pemasang, adapun pemasang dalam menebak angka perjudian dengan cara datang langsung menemui terdakwa di pinggir jalan Brigjen Suwondo No. 6-7, ikutnya Desa Bobotsari, Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga. pada saat bekerja sebagai tukang parker, sebelum angka undian dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara datang langsung menemui tersangka di pinggir jalan Brigjen Suwondo No. 6-7, ikutnya Desa Bobotsari, Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga, tebakan angka perjudian meliputi dua angka, tiga angka dan empat angka, untuk uang taruhan tebakan dua angka; tiga

halaman 13 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 17/Pid.B/2014/PN. Pbg



angka; empat angka minimal Rp. 1.000,-sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan / sesuai kehendak pemasang, pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi tersangka setorkan kepada pengepul;

- Bahwa bila angka yang dipasang oleh pemasang keluar, pemasang mendapatkan uang, untuk tebakan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan, tebakan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan, tebakan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan, jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik Bandar;
- Bahwa omset yang terdakwa dapatkan dalam perjudian yang dilakukan setiap bukaan rata-rata sekitar Rp. 50.000,- tersangka mendapat komisi 15 % dari omset penjualan, apabila dirupiahkan sekitar Rp. 7.500,-;
- Bahwa terdakwa menerima upah secara langsung yaitu diberi langsung oleh pengepul WASMIN (tertangkap) pada saat setelah menyetorkan kertas pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang dengan cara datang ke rumahnya yang beralamat di Desa Kalapacung RT 01 RW 02, Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga;
- Bahwa setiap hari sekira pukul 19.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib terdakwa mulai melayani para pemasang, adapun pemasang dalam menebak angka perjudian dengan cara datang langsung menemui terdakwa di

halaman 14 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 17/Pid.B/2014/PN. Pbg



pinggir jalan Brigjen Suwondo No. 6-7, ikutnya Desa Bobotsari, Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga. pada saat bekerja sebagai tukang parkir, pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang yang langsung menemui terdakwa kemudian terdakwa tulis dalam selembarnya kertas, selanjutnya menerima uang pasangan judi dari para pemasang;

- Bahwa sekira pukul 22.00 wib kertas tebakan pasangan judi berikut uang pasangan judi dari para pemasang terdakwa setorkan kepada pengepul WASMIN (tertangkap) dengan cara datang ke rumahnya yang beralamat di Desa Kalapacung RT 01 RW 02, Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga;
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib terdakwa mengetahui angka pasangan judi yang telah keluar dari pengepul WASMIN;
- Bahwa apabila ada pemasang yang mendapatkan hadiah maka: jika uang hadiah lebih kecil dari omset penjualan maka uang hadiah hari itu juga langsung terdakwa bayarkan kepada pemasang yang mendapat hadiah dengan cara terdakwa mintakan kepada pengepul yang bersangkutan sebelum disetorkan kepada Bandar;
- Bahwa jika uang hadiah lebih besar dari omset penjualan maka pada hari berikutnya sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa memintakan uang hadiah kepada pengepul, selanjutnya diberikan kepada pemasang yang mendapatkan hadiah;

halaman 15 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 17/Pid.B/2014/PN. Pbg



- Bahwa dalam perjudian nomor hongkong tersebut terdakwa tidak ada ijinnya dari yang berwenang;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: uang tunai sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah, 1 (satu) lembar kertas isi pasangan judi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi WASMIN Bin Alm MARKAWI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi tersebut didepan penyidik adalah benar serta sebelum menandatangani BAP Penyidikan tersebut terlebih dahulu dibacanya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun semenda serta tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013, sekira pukul 21.00 wib yang beralamat di Desa Kalapacung RT 01 RW 02, Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga, pada saat setelah menerima pasangan judi dan uang pasangan judi yang ditebak oleh para pemasang dengan cara datang langsung menemui terdakwa, pada saat ditangkap terdakwa sendirian;
- Bahwa dalam perjudian tersebut saksi berperan sebagai pengecer yang bertugas menampung / menerima pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang, sekaligus pengepul yang bertugas

halaman 16 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 17/Pid.B/2014/PN. Pbg



menampung / menerima pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pengecer disetorkan kepada bandar PACE (tidak tertangkap) alamat: Ds. Bobotsari, Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga;

- Bahwa yang menjadi pengecer dalam judi nomor hongkong adalah SUPADI (tertangkap) Desa saudara PACE (tidak tertangkap) alamatnya Desa Bobotsari, Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga;
- Bahwa permainan judi nomor hongkong dilakukan setiap hari sekira pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib saksi mulai melayani para pemasang, adapun pemasang dalam menebak angka perjudian dengan cara melalui pesan SMS ke nomor 082221249852 maupun datang langsung menemui di rumahnya yang beralamat di Desa Bobotsari, Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga, pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang yang melalui pesan SMS kemudian dikirim / diteruskan kepada bandar PACE dengan nomor 082322935661 sedangkan yang datang langsung menemui saksi dicatat dihandphone milik saksi yang kemudian dikirim ke bandar PACE;
- Bahwa saksi mengetahui nomor yang keluar diberitahu melalui SMS oleh Bandar;
- Bahwa apabila ada pemasang yang nomornya keluar maka saksi menghubungi PACE kemudian PACE menyuruh karyawannya (nama tidak tahu) menemui saksi untuk menyerahkan uang hadiah pasangan judi kemudian saksi

halaman 17 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 17/Pid.B/2014/PN. Pbg



menyerahkan kepada penebak/pemasang yang mendapatkan hadiah tersebut;

ia

- Bahwa omset yang saksi dapatkan dalam perjudian yang dilakukan setiap bukaan sebagai pengecer rata-rata sekitar Rp. 200.000,- saksi mendapat komisi 20 % dari omset penjualan, apabila dirupiahkan sekitar Rp. 40.000,- , sedangkan sebagai pengepul omset yang saksi dapatkan Rp. 100.000,- saksi mendapat komisi 5% jika dirupiahkan sekitar Rp. 5.000,- upah tersebut saksi dapatkan dengan cara memotong langsung hasil / omset penjualan sebelum disetorkan kepada bandar PACE;
- Bahwa pasangan angka yang tersedia untuk pasangan dua angka (puluhan dan ekor), tiga angka (ratusan; puluhan dan ekor), empat angka (ribuan, ratusan, puluhan dan ekor), Sebelum angka undian dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara menghubungi para pengecer maupun dengan cara mengirim pesan SMS;
- Bahwa apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang keluar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu :

halaman 18 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 17/Pid.B/2014/PN. Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Untuk tebakkan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan;
- Tebakkan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan;
- Tebakkan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan;
- Bahwa barang milik saksi yang disita oleh Petugas Kepolisian antara lain: Uang tunai Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar salinan pasangan judi hongkong tanggal 17 Desember 2013 yang disalin dari pesan kotak masuk handphone merk SAMSUNG warna putih dengan simcard nomor: 082221249852, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih dengan simcard nomor : 082221249852;
- Bahwa dalam berjudi nomor hongkong kemenangannya tidak dapat dipastikan karena sifatnya untung untungan;
- Bahwa dalam berjudi nomor hongkong tersebut tidak ada ijinnya dari yang berwenang;
- Bahwa saksi melakukan judi nomor hongkong dengan tujuan mendapatkan uang untuk menambah mencukupi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan belum pernah dihukum;

halaman 19 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 17/Pid.B/2014/PN. Pbg



- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: uang tunai sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah, 1 (satu) lembar kertas isi pasangan judi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa, dipersidangan terdakwa SUPADI Alias PADI Bin Alm ASMA WIROJI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai-berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi tersebut didepan penyidik adalah benar serta sebelum menandatangani BAP Penyidikan tersebut terlebih dahulu dibacanya ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013, sekira pukul 20.30 wib di pinggir jalan Brigjen Suwondo No. 6-7, ikut Desa Bobotsari, Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga, pada saat setelah menerima pasangan judi dan uang pasangan judi yang ditebak oleh para pemasang dengan cara datang langsung menemui tersangka, saat ditangkap terdakwa sendirian;
- Bahwa peran terdakwa dalam judi nomor hongkong adalah sebagai pengecer yang bertugas menampung / menerima pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang;
- Bahwa yang bertugas sebagai pengepul judi nomor hongkong adalah WASMIN (tertangkap) Desa Kalapacung RT 01 RW 02, Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga, bandarnya PACE (tidak

halaman 20 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 17/Pid.B/2014/PN. Pbg



tertangkap) alamatnya Desa Bobotsari, Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga;

ia

- Bahwa setiap hari sekira pukul 19.00 wib sampai dengan jam 22.00 wib terdakwa mulai melayani para pemasang, adapun pemasang dalam menebak angka perjudian dengan cara datang langsung menemui terdakwa di pinggir jalan Brigjen Suwondo No. 6-7, ikutnya Desa Bobotsari, Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga. pada saat tersangka bekerja sebagai tukang parkir, kemudian ditulis dalam selebar kertas, selanjutnya terdakwa menerima uang pasangan judi dari para pemasang;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wib kertas tebakan pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang terdakwa setorkan kepada pengepul WASMIN (tertangkap) dengan cara datang ke rumahnya yang beralamat di Desa Kalapacung RT 01 RW 02, Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga;
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib terdakwa mengetahui angka pasangan judi yang telah keluar dari pengepul WASMIN;
- Bahwa bila ada pemasang yang angkanya keluar akan mendapatkan uang, jika uang hadiah lebih kecil dari omset penjualan maka uang hadiah hari itu juga langsung terdakwa bayarkan kepada pemasang yang mendapat hadiah dengan cara terdakwa mintakan kepada pengepul yang bersangkutan sebelum disetorkan kepada bandar, jika uang hadiah lebih .besar dari omset penjualan maka pada hari berikutnya sekitar jam 12.00 wib, terdakwa memintakan uang hadiah kepada pengepul, selanjutnya terdakwa berikan kepada pemasang yang mendapatkan hadiah;

halaman 21 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 17/Pid.B/2014/PN. Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jika omset penjualan dikurangi untuk membayar uang hadiah masih ada sisanya atau tidak ada pemasang yang mendapatkan hadiah maka uang pasangan judi menjadi milik bandar;
- Bahwa omset yang terdakwa dapatkan dalam perjudian yang dilakukan setiap bukaan rata-rata sekitar Rp. 50.000,- terdakwa mendapat komisi 15 % dari omset penjualan, apabila dirupiahkan sekitar Rp. 7.500,-. upah tersebut terdakwa terima dengan cara diberi langsung oleh pengepul WASMIN (tertangkap) pada saat setelah terdakwa menyetorkan kertas pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang dengan cara datang ke rumahnya yang beralamat di Desa Kalapacung RT 01 RW 02, Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga;
- Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa pasangannya terdiri dari: dua angka (puluhan dan ekor), tiga angka (ratusan; puluhan dan ekor), empat angka (ribuan; ratusan; puluhan dan ekor);
- Bahwa permainan judi hongkong dilakukan dengan cara permainan perjudian tersebut dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Setiap hari sekitar jam 19.00 wib sampai dengan jam 22.00 wib terdakwa mulai melayani para pemasang, adapun pemasang dalam menebak angka perjudian dengan cara datang langsung menemui tersangka di pinggir jalan Brigjen Suwondo No. 6-7, ikutnya Desa Bobotsari, Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga. pada saat bekerja sebagai tukang parker;

halaman 22 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 17/Pid.B/2014/PN. Pbg



- ia
- b. Sebelum angka undian dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara datang langsung menemui tersangka di pinggir jalan Brigjen Suwondo No. 6-7, ikutnya Desa Bobotsari, Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga;
 - c. Tebakan angka perjudian meliputi dua angka; tiga angka dan empat angka;
 - d. Untuk uang taruhan tebak dua angka; tiga angka; empat angka minimal Rp. 1.000,-sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan / sesuai kehendak pemasang;
 - e. Pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang yang datang langsung menemui terdakwa di pinggir jalan Brigjen Suwondo No. 6-7, ikutnya Desa Bobotsari, Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga kemudian ditulis dalam selembar kertas, selanjutnya terdakwa menerima uang pasangan dari para pemasang, uang pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi disetorkan kepada pengepul;
 - f. Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang keluar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu:
 - Tebakan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan;

halaman 23 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 17/Pid.B/2014/PN. Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tebakkan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan;
- Tebakkan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan;

g. Dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar;

- Bahwa terdakwa mulai menjual judi hongkong mulai awal bulan Oktober 2013 sampai terdakwa tertangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013;
- Bahwa terdakwa dalam berjudi nomor hongkong tersebut tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan judi nomor hongkong untuk mendapatkan kemenangan berupa uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa dalam judi nomor hongkong tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya karena sifatnya tebak tebak atau untung untungan dan tidak dibutuhkan keahlian khusus;
- Bahwa dengan kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: uang tunai sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah, 1 (satu) lembar kertas isi pasangan judi;

halaman 24 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 17/Pid.B/2014/PN. Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas isi pasangan judi, barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013, sekira pukul 20.30 wib di pinggir jalan Brigjen Suwondo No. 6-7, ikut Desa Bobotsari, Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga, pada saat setelah menerima pasangan judi dan uang pasangan judi yang ditebak oleh para pemasang dengan cara datang langsung menemui tersangka, saat ditangkap terdakwa sendirian;
- Bahwa peran terdakwa dalam judi nomor hongkong adalah sebagai pengecer yang bertugas menampung / menerima pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang;
- Bahwa yang bertugas sebagai pengepul judi nomor hongkong adalah WASMIN (tertangkap) Desa Kalapacung RT 01 RW 02, Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga, bandarnya PACE (tidak tertangkap) alamatnya Desa Bobotsari, Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga;
- Bahwa setiap hari sekira pukul 19.00 wib sampai dengan jam 22.00 wib terdakwa mulai melayani para pemasang, adapun

halaman 25 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 17/Pid.B/2014/PN. Pbg



- pemasang dalam menebak angka perjudian dengan cara datang langsung menemui terdakwa di pinggir jalan Brigjen Suwondo No. 6-7, ikutnya Desa Bobotsari, Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga. pada saat tersangka bekerja sebagai tukang parkir, kemudian ditulis dalam selembar kertas, selanjutnya terdakwa menerima uang pasangan judi dari para pemasang;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wib kertas tebakan pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang terdakwa setorkan kepada pengepul WASMIN (tertangkap) dengan cara datang ke rumahnya yang beralamat di Desa Kalapacung RT 01 RW 02, Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga;
 - Bahwa sekira pukul 23.00 wib terdakwa mengetahui angka pasangan judi yang telah keluar dari pengepul WASMIN;
 - Bahwa bila ada pemasang yang angkanya keluar akan mendapatkan uang, jika uang hadiah lebih kecil dari omset penjualan maka uang hadiah hari itu juga langsung terdakwa bayarkan kepada pemasang yang mendapat hadiah dengan cara terdakwa mintakan kepada pengepul yang bersangkutan sebelum disetorkan kepada bandar, jika uang hadiah lebih .besar dari omset penjualan maka pada hari berikutnya sekitar jam 12.00 wib, terdakwa memintakan uang hadiah kepada pengepul, selanjutnya terdakwa berikan kepada pemasang yang mendapatkan hadiah;
 - Bahwa jika omset penjualan dikurangi untuk membayar uang hadiah masih ada sisanya atau tidak ada pemasang yang mendapatkan hadiah maka uang pasangan judi menjadi milik bandar;

halaman 26 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 17/Pid.B/2014/PN. Pbg



- Bahwa omset yang terdakwa dapatkan dalam perjudian yang dilakukan setiap bukaan rata-rata sekitar Rp. 50.000,- terdakwa mendapat komisi 15 % dari omset penjualan, apabila dirupiahkan sekitar Rp. 7.500,-. upah tersebut terdakwa terima dengan cara diberi langsung oleh pengepul WASMIN (tertangkap) pada saat setelah terdakwa menyetorkan kertas pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang dengan cara datang ke rumahnya yang beralamat di Desa Kalapacung RT 01 RW 02, Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga;
- Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa pasangannya terdiri dari: dua angka (puluhan dan ekor), tiga angka (ratusan; puluhan dan ekor), empat angka (ribuan; ratusan; puluhan dan ekor);
- Bahwa permainan judi hongkong dilakukan dengan cara permainan perjudian tersebut dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Setiap hari sekitar jam 19.00 wib sampai dengan jam 22.00 wib terdakwa mulai melayani para pemasang, adapun pemasang dalam menebak angka perjudian dengan cara datang langsung menemui tersangka di pinggir jalan Brigjen Suwondo No. 6-7, ikutnya Desa Bobotsari, Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga. pada saat bekerja sebagai tukang parker;
 - b. Sebelum angka undian dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara datang

halaman 27 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 17/Pid.B/2014/PN. Pbq



langsung menemui tersangka di pinggir jalan Brigjen Suwondo No. 6-7, ikutnya Desa Bobotsari, Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga;

- c. Tebak angka perjudian meliputi dua angka; tiga angka dan empat angka;
- d. Untuk uang taruhan tebak dua angka; tiga angka; empat angka minimal Rp. 1.000,-sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan / sesuai kehendak pemasang;
- e. Pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang yang datang langsung menemui terdakwa di pinggir jalan Brigjen Suwondo No. 6-7, ikutnya Desa Bobotsari, Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga kemudian ditulis dalam selembar kertas, selanjutnya terdakwa menerima uang pasangan dari para pemasang, uang pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi disetorkan kepada pengepul;
- f. Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang keluar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu:
 - Tebak 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan;
 - Tebak 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan;
 - Tebak 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan;

halaman 28 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 17/Pid.B/2014/PN. Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar;
- Bahwa terdakwa mulai menjual judi hongkong mulai awal bulan Oktober 2013 sampai terdakwa tertangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013;
 - Bahwa terdakwa dalam berjudi nomor hongkong tersebut tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa tujuan terdakwa melakukan judi nomor hongkong untuk mendapatkan kemenangan berupa uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
 - Bahwa dalam judi nomor hongkong tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya karena sifatnya tebak tebakan atau untung untungan dan tidak dibutuhkan keahlian khusus;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji pada pembahasan secara yuridis, apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan apakah terdakwa dapat dipidana atas perbuatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terhadap diri terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut harus memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

halaman 29 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 17/Pid.B/2014/PN. Pbg



Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka memberi kebebasan Hakim untuk memilih salah satu dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yuridis dipersidangan, maka Hakim beranggapan bahwa dakwaan alternatif kesatu yaitu pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang patut dikenakan terhadap diri terdakwa, yang unsur unsurnya sebagai berikut:

Unsur "Barangsiapa" ;

Unsur "Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Umum, Atau Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Untuk Itu, Biarpun Ada Atau Tidak Ada Perianjiannya Atau Caranya Apa Jugapun Untuk Memakai Kesempatan Itu;

ad. Unsur "Barangsiapa" ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa", yaitu siapa saja selaku manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan terdakwa SUPADI Alias PADI Bin Alm ASMA WIROJI yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

halaman 30 dari 36 halaman
Putusan Nomor. 17/Pid.B/2014/PN. Pbg



ad. Unsur "Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Umum, Atau Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Untuk Itu, Biarpun Ada Atau Tidak Ada Perianjiannya Atau Caranya Apa Jugapun Untuk Memakai Kesempatan Itu":

Menimbang bahwa, terdakwa pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2013 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan Brigjen Suwondo No. 6-7, ikut Desa Bobotsari, Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga, telah memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi, dimana terdakwa bertindak sebagai pengecer atau penjual nomor togel hongkong;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menjual nomor togel hongkong dengan cara pembeli atau pemasang langsung menemui terdakwa, kemudian terdakwa tulis dalam lembar kertas, selanjutnya terdakwa menerima uang pasangan judi dari para pemasang;

Menimbang, bahwa omset yang terdakwa dapatkan dalam perjudian yang dilakukan setiap bukaan rata-rata sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa mendapat komisi 15% dari omset penjualan, apabila dirupiahkan sekitar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) upah tersebut terdakwa terima dengan cara diberi langsung oleh pengepul yaitu saksi Wasmin;

Menimbang, bahwa uang yang diperoleh pemasang yang angka pasangannya cocok, untuk 4 angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 2.000.000,-

halaman 31 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 17/Pid.B/2014/PN. Pbg



(dua juta rupiah), untuk pasangan 3 angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pasangan 2 angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan kelipatan pembelian kemenangan dikalikan perseribunya dan pemasang yang tidak cocok tebakannya maka uang taruhannya menjadi hak Bandar;

Menimbang, bahwa dalam menjual nomor togel tersebut ditujukan kepada masyarakat umum, dimana tidak semua kupon memperoleh kemenangan karena sifat untung-untungan dari pembeli angka tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas isi pasangan judi, uang tunai Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melaksanakan permainan judi kupon togel tersebut tidak pernah meminta ijin ataupun diberikan ijin dari pihak yang berwenang, sehingga pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas maka unsur "Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Umum, Atau Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Untuk Itu, Walaupun Ada Atau Tidak Ada Perianjiannya Atau Caranya Apa Jugapun Untuk Memakai Kesempatan Itu", telah terpenuhi;

halaman 32 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 17/Pid.B/2014/PN. Pbg



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan timbullah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi sedangkan terdakwa adalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa karena hal-hal diatas maka berdasar pasal 193 KUHP kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, terdakwa sehat jiwa dan akal nya, serta tidak dijumpai alasan pemaaf dan penghapus pidana pada diri terdakwa, maka kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa melanggar norma hukum, agama dan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dipandang tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

halaman 33 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 17/Pid.B/2014/PN. Pbg

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

esia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang adil dan pantas apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan, dan kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) lembar kertas isi pasangan judi dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut alat / sarana yang digunakan dalam berjudi togel yang tidak ada ijinnya dari yang berwenang, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: uang tunai Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) dipersidangan terbukti bahwa barang bukti berupa uang adalah uang pasangan judi togel yang tidak ada ijinnya dari yang berwenang, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka berpedoman pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

halaman 34 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 17/Pid.B/2014/PN. Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUPADI Alias PADI Bin Alm ASMA WIROJI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas isi pasangan judi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-. (dua ribu lima ratus rupiah) ;

halaman 35 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 17/Pid.B/2014/PN. Pbg

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




sia

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga pada hari RABU, tanggal 26 Maret 2014, oleh kami M. MARTIN HELMY, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, GUNTUR PAMBUDI W, S.H.,M.H. dan AGUSTINUS YUDI S, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUPRIYANTO, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purbalingga, dihadiri ATIKA SANTOSO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :



GUNTUR PAMBUDI W, S.H.,M.H.

Hakim Ketua :


M. MARTIN HELMY, S.H.,M.H.


AGUSTINUS YUDI S, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :


SUPRIYANTO, S.H.

halaman 36 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 17/Pid.B/2014/PN. Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)